

KAPOLDA NTT DIMINTA ATENSI DUGAAN KORUPSI BANTUAN RUMAH SEROJA DI MALAKA



<https://www.kompas.com>

BATASTIMOR.COM - Dugaan korupsi bantuan rumah Seroja di Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), terus disuarakan masyarakat setempat. Bahkan, penyidik Polda NTT telah periksa mantan kepala pelaksana (Kalak) Badan Penanggulangan Bencana (BPD) Malaka, Drs. Gabriel Seran, MM di Mapolres Malaka. Namun hingga saat ini belum ada proses penetapan tersangka. Pemeriksaan terhadap mantan Kalak BPBD yang juga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bantuan rumah Seroja di Kabupaten Malaka, senilai 57,5 Miliar yang diduga berpotensi KKN. Selain Mantan Kalak BPBD dan PPK, diperiksa juga Bendahara Pengeluaran pada BPBD Kabupaten Malaka, Jibrael Tae. Menanggapi persoalan tersebut, ahli hukum pidana, Mikhael Feka, SH.,MH meminta agar Kapolda NTT yang baru saja dilantik serius mengusut tuntas kasus dugaan korupsi bantuan rumah Seroja di Malaka. "Korupsi adalah musuh bersama yang harus diberantas secara bersama sesuai dengan fungsi dan peran masing-masing. Aparat Penegak Hukum (APH) dari segi penegakan hukum, masyarakat dari segi partisipasi dalam mendukung APH maupun media massa dari segi publikasi sebagai kontrol sosial," jelas Mikhael Feka. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara atau daerah tetapi juga merusak moral bangsa dan sendi-sendi kehidupan masyarakat. APH baik kepolisian maupun Kejaksaan diharapkan bekerja secara profesional dan berkeadilan dalam menegakkan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Dia meminta Kapolda NTT menaruh atensi terhadap kasus korupsi di NTT salah satunya adalah dugaan korupsi bantuan rumah seroja di Malaka. Seroja merupakan bencana alam dan rakyat tentunya membutuhkan bantuan dan apabila dana bantuan itu disalahgunakan maka tentunya harus dimintai pertanggungjawaban hukum kepada siapapun yang merugikan keuangan negara atau daerah tersebut. Proyek rumah bantuan bencana seroja sebanyak 3.118 unit di Kabupaten

Malaka dengan anggaran 57,5 M diduga mangkrak dan terindikasi korupsi. Proyek tahun anggaran 2022 tersebut telah berakhir masa kontrak sejak 22 Oktober 2022. Setelah itu, Bupati Malaka mengeluarkan SK tentang Perpanjangan Masa Transisi Darurat Bencana ke Pemulihan, yang telah berakhir pada tanggal 23 Oktober 2023. Namun, hingga saat ini belum rampung.

Sumber Berita:

1. <https://www.batastimor.com/hukrim/80511750631/kapolda-ntt-diminta-atensi-dugaan-korupsi-bantuan-rumah-seroja-di-malaka>, 02 Februari 2024;
2. <https://sakunar.com/2024/02/02/ahli-hukum-pidana-minta-kapolda-ntt-atensi-dugaan-korupsi-rumah-bantuan-seroja-575-miliar-di-malaka/>, 02 Februari 2024.

Catatan:

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Anggota/kelompok masyarakat meliputi: individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial. Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD. Bantuan sosial yang direncanakan berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau usulan kepala SKPD. Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek pada program, kegiatan

dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan. Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan. Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga. Usulan permintaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan oleh SKPD terkait. Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit: a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial; b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi: Rehabilitasi sosial, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar; Perlindungan sosial, ditujukan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal; Pemberdayaan sosial, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya; Jaminan sosial, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak; Penanggulangan kemiskinan, merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan; Penanggulangan bencana, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi. Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis atas bantuan sosial yang direncanakan kepada kepala daerah melalui SKPD sesuai dengan urusan dan kewenangannya. Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.¹

¹ Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.² Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.³

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).⁴ Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).⁵

Catatan Akhir :

Sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, frasa “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor bertentangan dengan UUD 1945 (inkonstitusional) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, delik korupsi yang sebelumnya delik formil berubah menjadi delik materil yang mensyaratkan adanya akibat yaitu unsur kerugian keuangan negara harus dihitung secara nyata/pasti.

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 1, Ayat 2

³ *Ibid.* Pasal 59, Ayat 1 dan 2

⁴ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2

⁵ *Ibid.* Pasal 3